



P U T U S A N

Nomor : 808/Pid.B/2014/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : IMAM GHOZALI ;
Tempat Lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 24 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t : Dusun Krisik RT. 03 RW 03 Desa Kemiri,
kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan oleh :

1. **Penyidik** , tidak ditahan;
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d 16 Desember 2014 ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen** ,sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d 15 Januari 2015 ;
4. **Perpanjangan Ketua PN. Kpn.** sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d 16 Maret 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Kapanjen No. B-2383/O.5.43/Ep.2/12/2014, tertanggal 15 Desember 2014;
2. Penetapan Ketua PN. Kpn No. 808/Pid.B/2014/Pn.Kpn, tertanggal 17 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Kpn



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 808/Pid.B/2014/Pn. Kpn, tertanggal 17 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 5 Februari 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM GHOZALI** bersalah melakukan tindak pidana mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi yang sebagiannya kepunyaan orang lain," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 (1) jo 55 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM GHOZALI** tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 10 (sepuluh batang tanaman pohon panjang rata-rata kurang lebih 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2013, bukti penyerahan uang sewa tanah bengkok Kades Kemiri sebesar Rp. 50.000.000,- dari Sdr. Sidik Suko kepada Sdr. Moch. Asy'Ari, 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanah bengkok Kades Kemiri disewakan oleh Sdr. Moch. Asy'ari kepada Sdr. Sidik Suko selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai bulan Pebruari 2013 s/ d bulan Pebruari 2014, dikembalikan kepada saksi SIDIK SUKO ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-164/KPJEN/Ep.2/12/2014, tertanggal 15 Desember 2014, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa IMAM GHOZALI bersama-sama AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersekutu pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 24 Juni 2013 sekira jam 16.00 Wib ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di tanah bengkok kepala Desa Kemiri kecamatan Jabung kabupaten Malang, ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) selaku kepala desa Kemiri Kecamatan jabung Kabupaten Malang yang baru dan terdakwa IMAM GHOZALI mengetahui kalau tanah bengkok Kepala Desa Kemiri telah disewakan kepada saksi Sidik Suko, selanjutnya pada tanggal sebagaimana tersebut diatas datang ke tanah bengkok kepala desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, dimana saat melihat tanah bengkok kepala desa Kemiri kecamatan Jabung kabupaten Malang ada tanaman ketela pohon (singkong) AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) langsung mencabuti beberapa pohon padahal AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) dan terdakwa tahu kalau tanaman ketela pohon tersebut adalah ditanam oleh saksi Sidik Suko yang menyewa tanah bengkok kepala Desa Kemiri kecamatan Jabung kabupaten Malang tersebut dari saksi Moch. Asy'ari terhitung sejak bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014 saat saksi Moch. Asy'ari masih menjabat sebagai Kepala Desa Kemiri kecamatan Jabung Kabupaten Malang;

Karena tanah kepala desa Kemiri kecamatan Jabung Kabupaten Malang tersebut seluruhnya seluas 7 Ha yang disewa oleh saksi Sidik Suko ditanami ketela pohon (singkong) sekitar 8.000 pohon dan tanaman tumpangsari berupa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jagung yang telah berumur 1,5 bulan selanjutnya AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) tiga hari kemudian AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) menyuruh terdakwa IMAM GHOZALI untuk mencabuti seluruh tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari milik saksi Sidik Suko yang ditanam diatas tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang yang disewa oleh saksi Sidik Suko;

Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2013 terdakwa IMAM GHOZALI segera mencari orang untuk mencabuti tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari milik saksi Sidik Suko yang ditanam diatas tanah bengkok kepala Desa Kemiri kecamatan Jabung kabupaten malang dimana pada waktu itu orang disuruh untuk mencabuti tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari milik saksi Sidik Suko sebanyak 30 orang dengan upah antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang diberikan oleh terdakwa;

Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 25 Juni 2013 terdakwa IMAM GHOZALI dan AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) dengan terang-terangan dan dengan tanaga bersama dengan 30 orang suruhan mencabuti tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari milik saksi Sidik Suko sehingga akibat dari perbuatan terdakwa IMAM GHOZALI dan AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari milik saksi Sidik Suko seluruhnya rusak dan tidak dapat ditanam (dipakai) lagi;

Dan atas perbuatan terdakwa IMAM GHOZALI dan AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) tersebut, saksi Sidik Suko menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasar pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IMAM GHOZALI pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 24 Juni 2013 sekira jam 16.00 Wib ataupun pada waktu lain setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di tanah bengkok kepala Desa Kemiri kecamatan Jabung kabupaten Malang, ataupun ditempat lainnya setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri kepanjen, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) selaku kepala desa Kemiri kecamatan jabung kabupaten malang yang baru dan terdakwa IMAM GHOZALI mengetahui kalau tanah bengkok Kepala Desa Kemiri telah disewakan kepada saksi Sidik Suko, selanjutnya pada tanggal sebagaimana tersebut diatas datang ke tanah bengkok kepala desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, dimana saat melihat tanah bengkok kepala desa Kemiri kecamatan Jabung kabupaten Malang ada tanaman ketela pohon (singkong) AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) langsung mencabuti beberapa pohon padahal AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) dan terdakwa tahu kalau tanaman ketela pohon tersebut adalah ditanam oleh saksi Sidik Suko yang menyewa tanah bengkok kepala Desa Kemiri kecamatan Jabung kabupaten Malang tersebut dari saksi Moch. Asy'ari terhitung sejak bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014 saat saksi Moch. Asy'ari masih menjabat sebagai Kepala Desa Kemiri kecamatan Jabung Kabupaten Malang;

Karena tanah kepala desa Kemiri kecamatan Jabung kabupaten Malang tersebut seluruhnya seluas 7 Ha yang disewa oleh saksi Sidik Suko ditanami ketela pohon (singkong) sekitar 8.000 pohon dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung yang telah berumur 1,5 bulan selanjutnya AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) tiga hari kemudian AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) menyuruh terdakwa IMAM GHOZALI untuk mencabuti seluruh tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari milik saksi Sidik Suko yang ditanam diatas tanah bengkok Kepala Desa Kemiri kecamatan Jabung kabupaten Malang yang disewa oleh saksi Sidik Suko;

Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2013 terdakwa IMAM GHOZALI segera mencari orang untuk mencabuti tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari milik saksi Sidik Suko yang ditanam diatas tanah bengkok kepala Desa Kemiri kecamatan Jabung kabupaten malang dimana pada waktu itu orang disuruh untuk mencabuti tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpangsari milik saksi Sidik Suko sebanyak 30 orang dengan upah antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang diberikan oleh terdakwa;

Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 25 Juni 2013 terdakwa IMAM GHOZALI dan AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) dengan terang-terangan dan dengan tanaga bersama dengan 30 orang suruhan membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang berupa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan/milik saksi Sidik Suko, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa IMAM GHOZALI dan AGUS SETIAWAN (meninggal dunia), tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari kepunyaan/milik saksi Sidik Suko seluruhnya mati;

Dan atas perbuatan terdakwa IMAM GHOZALI dan AGUS SETIAWAN (meninggal dunia) tersebut, saksi Sidik Suko menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasar pasal 406 ayat (1) KUHP jo 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum umum untuk membuktikan dakwaannya, mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI SIDIK SUKO :**

- Bahwa tanaman ketela pohon milik saksi telah dirusak dengan cara dicabuti pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira jam 16.00 Wib di tanah bengkok kepala desa Kemiri, kecamatan Jabung kabupaten malang, kemudian dilanjutkan lagi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 oleh Agus Setiawan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi telah menyewa lahan tersebut seluas 7 ha kepada Moch. Asy'ari mantan kepala Desa Kemiri dengan harga sewa pertahunnya sebesar Rp. 50.000.000,- selama satu tahun terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014, kemudian saksi menanami pohon singkong dan juga ada tanaman tumpang sari berupa tanaman jagung;

- Bahwa pada saat tanaman saksi dirusak, saksi tidak tahu sendiri karena saksi berada di rumah, saksi diberitahu oleh Sihono, Sihono mengatakan pada saksi kalau tanaman Singkong dan jagung milik saksi telah dicabuti oleh terdakwa dengan dibantu oleh beberapa kuli kira-kira berjumlah 30 (tiga puluh) orang diantaranya ibu-ibu, setelah diberitahu saksi langsung ke lokasi dan saksi melihat terdakwa bersama Agus Setiawan berada dilahan tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sewa lahan tanah bengkok kepala desa kemiri kepada Moch. Asy'ari dengan perjanjian sewa lahan secara tertulis, waktu itu perjanjian dibuat di rumah Moch. Asy'ari di Dsn Krisik Desa Kemiri, kec. Jabung, kab. Malang;
- Bahwa setelah terjadi tanaman saksi dirusak, saksi pernah mendapat surat pemberitahuan tertanggal 12 Juni 2013 yang isinya supaya saksi menyerahkan tanah bengkok kepada kepala desa terpilih yaitu Agus Setiawan namun pemberitahuan tersebut tidak jelas kapan saksi harus menyerahkan tanah bengkok kepada Kades kemiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. **SAKSI T A M A N :**

- Bahwa saksi mengerti telah terjadi pengrusakan dengan cara dicabuti tanaman ketela pohon milik Sidik Suko pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, sekira jam 16.00 Wib dilahan tanah bengkok kepala desa kemiri, kec. Jabung kabupaten malang;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak tahu karena saksi bekerja di Mojokerto, saat saksi pulang dari Mojokerto tanaman ketela pohon milik Sidik Suko sudah dicabuti semuanya, saksi ikut menanam ketela pohon tersebut bersama dengan beberapa buruh tani lainnya karena Sidik Suko menyuruh Sihono untuk menanami lahan tanah bengkok kemudian saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajak Sihono sebagai buruh tanam dan tanaman ketela pohon tersebut ditanam diatas lahan seluas 7 ha;

- Bahwa setahu saksi, Sidik Suko menanami lahan tanah bengkok desa Kemiri tersebut karena telah menyewa kepada Moch. Asy'ari selaku kepala desa yang lama dan kepala desa yang baru adalah Agus Setiawan yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa akibat tanaman ketela pohon dirusak dengan cara dicabuti dan baru berumur kurang lebih dua bulan menyebabkan tanaman tersebut tidak bisa tumbuh lagi;
- Bahwa setahu saksi tanaman ketela pohon milik Sidik Suko baru dapat dipanen setelah berumur 12 bulan;

terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. **SAKSI SUWARNO:**

- Bahwa setahu saksi tanaman ketela pohon milik Sidik Suko telah dirusak dengan cara dicabuti pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 sekira jam 16.00 Wib dilahan tanah bengkok kepala desa Kemiri kecamatan jabung kabupaten Malang seluas 7 ha dan baru berumur kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang merusak adalah Agus Setiawan selaku kepala desa terpilih yang sekarang sudah meninggal dunia, waktu itu ketika Agus Setiawan mencabuti tanaman ketela pohon milik Sidik Suko, saksi berada di rumah dan rumah saksi dekat dengan tanah tersebut, sebelum mencabuti, Agus Setiawan sempat mendatangi rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, yang menanam ketela pohon adalah Sidik Suko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ikut mencabuti atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4. **SAKSI JARI:**

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tanaman ketela pohon milik Sidik Suko yang ditanam dilahan tanah bengkok Kepala desa Kemiri di Dsn Tingo, Desa Kemiri, kec. Jabung, kab. Malang;
- Bahwa setahu saksi tanaman ketela pohon ditanam dilahan seluas kurang lebih 7 ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan mencabuti tanaman ketela pohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sidik Suko menyewa tanah bengkok untuk ditanami kepada kepala desa yang lama yaitu Moch Asy'ari, tapi kapan menyewanya saksi tidak tahu karena kepala desa kemiri yang lama (Moch. Asy'ari) berakhir masa jabatannya pada bulan Mei 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepala desa yang sudah berakhir masa jabatannya diperbolehkan menyewakan tanah bengkok kepala desa, asal tidak melebihi dari 1 (satu) Tahun karena menurut adat/tradisi turun termurun di desa Kemiri setiap kali ada kepala desa yang selesai/habis masa jabatannya pasti mendapat tali asih berupa menggarap tanah ganjaran tersebut selama 1 (satu) Tahun sampai dengan 1 (satu) setengah Tahun;
- Bahwa tradisi pemberian tali asih tersebut tidak diatur secara tertulis namun semua masyarakat desa kemiri sudah mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

5. **SAKSI SIHONO**

- Bahwa saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan pengerusakan terhadap tanaman ketela pohon (singkong) sekitar 8.000 pohon dan tanaman tumpangsarl berupa tanaman jagung;
- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsarl berupa tanaman jagung tersebut adalah milik saksi Sidik Suko;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Agus Setiawan (meninggal dunia) namun saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang merusak pertama kali pada waktu itu adalah Agus Setiawan pada tanggal 24 Juni 2013 sekira jam 16.00 WIB, dan saksi juga melihat terdakwa ada di lahan yang ada tanaman milik saksi Sidik Suko;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman Jagung tersebut adalah milik saksi Sidik Suko karena saksi pada waktu itu yang membantu saksi Sidik Suko menanamnya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung ditanam diatas tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi Sidik Suko menyewa tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang kepada Kepala Desa yang lama yaitu saksi Mochamad Asy'ari periode Tahun 2007, selama 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan 16 Januari 2013 sampai dengan bulan 16 Pebruari 2014 senilai Rp. 50.000.000 dan semua masyarakat serta tokoh desa Kemiri mengetahui kalau tanah bengkok Desa Kemiri disewakan kepada Sidik Suko oleh Moch. Asy'ari selaku mantan Kepala Desa Kemiri, hal tersebut telah sesuai dengan adat atau tradisi sebagai tali asih yang diberikan kepada Mantan kepala Desa;
- Bahwa tanah bengkok tersebut seluas 7 hektar ;
- Bahwa saksi Sidik Suko mengolah tanah bengkok yang telah disewa tersebut dengan menanam tanaman ketela pohon (singkong) kurang lebih sebanyak 8.000 pohon sedangkan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung saksi tanam disela- sela tanaman ketela pohon kurang lebih seluas 1,5 hektar dan telah berumur 2 bulan;
- Bahwa terdakwa dan Agus Setiawan (meninggal dunia) mencabuti tanaman milik saksi Sidik Suko dibantu oleh para pekerja kurang lebih sebanyak 25-30 orang ;
- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman jagung milik saksi Sidik Suko tersebut seluruhnya rusak dan mati sehingga tidak bisa ditanam lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Agus Setiawan Kades terpilih (meninggal dunia) saksi Sidik Suko menderita kerugian untuk pengerjaannya sekitar Rp. 25.000.000,- selanjutnya untuk sewa tanah sekitar Rp. 50.000.000 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. **SAKSI MOCHAMAD ASY'ARI** :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya tanaman ketela pohon yang dirusak milik Sidik Suko yang ditanam dilahan tanah bengkok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 7 ha di dusun Tengo Desa Kemiri, kecamatan Jabung, kabupaten malang;

- Bahwa saksi tidak tahu saat ada pengrusakan dan saksi juga tidak tahu siapa yang merusak tanaman tersebut;
- Bahwa Sidik Suko telah menyewa lahan tanah bengkok kepada saksi pada bulan Januari 2013 dengan perjanjian sewa tanah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Pebruari 2013 dan berakhir bulan Pebruari 2014 dengan uang sewa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menyewakan lahan tanah bengkok kepada Sidik Suko, saksi masih menjabat sebagai kepala Desa Kemiri karena saksi menjabat kepala desa Kemiri berakhir pada tahun 2013;
- Bahwa saksi berani menyewakan lahan tersebut hingga Pebruari 2014 dikarenakan menurut adat dan tradisi yang berlaku di Desa Kimiri yang selesai menjabat Kepala Desa diberi tali asih berupa penghargaan yaitu diberi kesempatan untuk menggarap tanah bengkok selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar uang sewa tanah bengkok tidak masuk kas desa tetapi menjadi hak saksi sebagai kepala desa Kemiri dan mantan kepala desa kemiri sesuai adat atau tradisi sebagai pemberian tali asih;
- Bahwa surat perjanjian sewa menyewa lahan tanah bengkok tidak tersimpan sebagai dokumen di kantor Desa Kemiri;
- Bahwa sejak awal setelah saksi tidak menjabat kepala desa kemiri, Agus Setiawan (meninggal dunia) sudah mengetahui kalau saksi menyewakan tanah bengkok kepada Sidik Suko;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

7. **SAKSI PAISRI ERFIANA :**

- Bahwa saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan pengrusakan terhadap tanaman ketela pohon (singkong) sekitar 8.000 pohon dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung;
- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung tersebut adalah milik saksi Sidik Suko;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Agus Setiawan (meninggal dunia) namun saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 16.00 WIB bertempat di tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 16.00 WIB bertempat di tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang saksi bersama pekerja sekitar 30 orang disuruh oleh terdakwa melalui saksi Slamet untuk mencabuti tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tanaman jagung;
- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung ditanam diatas tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung tersebut adalah milik saksi Sidik Suko karena saksi Sidik Suko telah menyewa tanah bengkok kepala Desa kepada saksi Mochamad Asy'ari yang pada waktu itu masih menjabat ;
- Bahwa setelah mencabuti tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung tersebut saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000,- demikian juga dengan pekerja yang lain kecuali saksi Slamet yang mendapatkan upah sebesar Rp. 17.500;
- Bahwa saksi Sidik Suko telah menyewa tanah bengkok kepada Mochamad Asy'ari Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang sejak kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang tersebut seluas 7 hektar;
- Bahwa saksi Sidik Suko mengolah tanah bengkok yang telah disewa tersebut dengan menanam tanaman ketela pohon (singkong) kurang lebih sebanyak 8.000 pohon sedangkan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung oleh saksi Sidik Suko ditanam disela-sela tanaman ketela pohon kurang lebih seluas 1,5 hektar dan telah berumur 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman jagung milik saksi Sidik Suko tersebut seluruhnya rusak dan mati sehingga tidak bisa ditanam lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. **SAKSI RAPI'AH;**

- Bahwa saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan pengerusakan terhadap tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman Jagung ;
- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung tersebut adalah milik saksi Sidik Suko ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari yang tidak dapat dlingat lagi tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 16.00 WIB bertempat di tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 16.00 WIB bertempat di tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang saksi bersama pekerja sekitar 30 orang disuruh oleh terdakwa melalui saksi Slamet untuk mencabuti tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman jagung;
- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung ditanam diatas tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsart berupa tanaman jagung tersebut adalah milik saksi Sidik Suko karena saksi Sidik Suko telah menyewa tanah bengkok kepala Desa kepada saksi Mochamad Asy'ari yang pada waktu itu masih menjabat;
- Bahwa setelah mencabuti tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung tersebut sakst mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000,- demikian juga dengan pekerja yang lain kecuali saksi Slamet yang mendapatkan upah sebesar Rp. 17.500 ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sidik Suko telah menyewa tanah bengkok kepada Mochamad Asysari Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang sejak kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang tersebut seluas 7 hektar;
- Bahwa saksi Sidik Suko mengolah tanah bengkok yang telah disewa tersebut dengan menanam tanaman ketela pohon (singkong) sedangkan tanaman tumpangsari berupa tanaman Jagung oleh saksi Sidik Suko ditanam disela-seta tanaman ketela pohon kurang lebih seluas 1,5 hektar dan teiah berumur 2 bulan;
- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman jagung milik saksi Sidik Suko tersebut seluruhnya rusak dan mati sehingga tidak bisa ditanam lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. **SAKSI SLAMET** :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan pengerusakan terhadap tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung;
- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung tersebut adalah milik saksi Sidik Suko;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Agus Setiawan (meninggal dunia);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 16.00 WIB bertempat di tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang merusak pertama kali pada waktu itu adalah Agus Setiawan ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 16.00 WIB bertempat di tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang saksi bersama pekerja sekitar 30 orang disuruh oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabuti tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tanaman jagung;

- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung ditanam diatas tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung tersebut adalah milik saksi Sidik Suko karena saksi Sidik Suko telah menyewa tanah bengkok kepala Desa kepada saksi Mochamad Asy'ari yang pada waktu itu masih menjabat ;
- Bahwa saksi mendapat bayaran Rp. 17.000,00 dari terdakwa sedangkan buruh yang lain dibayar Rp. 15.000,00;
- Bahwa saksi Sidik Suko telah menyewa tanah bengkok kepada Mochamad Asy'ari Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang sejak kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang tersebut seluas 7 hektar;
- Bahwa saksi Sidik Suko mengolah tanah bengkok yang telah disewa tersebut dengan menanam tanaman ketela pohon (singkong) sedangkan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung oleh saksi Sidik Suko ditanam disela-sela tanaman ketela pohon dan telah berumur 2 bulan;
- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman jagung milik saksi Sidik Suko tersebut seluruhnya rusak dan mati sehingga tidak bisa ditanam lagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan didepan persidangan saat ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa karena melakukan pengrusakan terhadap tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung tersebut adalah milik saksi Sidik Suko;
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena atas perintah Agus Setiawan (meninggal dunia) Kepala Desa terpilih;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 dan hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 16.00 WIB bertempat di tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa menerangkan pengrusakan tersebut pertama kali dilakukan oleh Agus Setiawan Kepala Desa terpilih;
- Bahwa terdakwa menerangkan, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 07.00 WIB bertempat di tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang atas perintah Agus Setiawan terdakwa menyuruh saksi Slamet untuk mencari pekerja sekitar 30 orang untuk mencabuti tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tanaman jagung tersebut dengan luas lahan kurang lebih 7 ha;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung tersebut adalah milik saksi Sidik Suko karena saksi Sidik Suko telah menyewa tanah bengkok kepala Desa kepada saksi Mochamad Asy'ari tapi terdakwa tidak mengetahui kapan mulai menyewa ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau saksi Sidik Suko telah menyewa tanah bengkok kepada Mochamad Asy'ari Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun karena menurut kebiasaan di desa Kemiri apabila ada kepala desa yang selesai masa jabatannya maka mantan kepala desa diberi penghargaan untuk menggarap tanah bengkok selama satu tahun atau disewakan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin secara langsung kepada Sidik Suko untuk mencabuti tanaman yang tumbuh dilahan tanah bengkok kepala desa tersebut karena Agus Setiawan selaku kepala desa terpilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada saksi Sidik Suko untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Desa Kemiri;

- Bahwa tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang tersebut seluas 7 hektar;
- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman jagung milik saksi Sidik Suko tersebut seluruhnya rusak dan mati sehingga tidak bisa ditanam lagi;
- Bahwa sekarang yang menguasai lahan tanah bengkok milik kepala desa kemiri adalah pjs. Kepala desa kemiri yaitu Moch. Junaidi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah menyuruh pekerja untuk mencabuti tanaman ketela pohon milik Sidik Suko;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbutaannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas juga mengajukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) batang tanaman ketela pohon panjang rata-rata kurang lebih 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2013, bukti penyerahan uang sewa tanah bengkok kades kemiri sebesar Rp. 50.000.000,- dari Sdr. Sidik Suko kepada Sdr. Moch. Asy'ari, 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanah bengkok Kades Kemiri disewakan oleh Sdr. Moch. Asy'ari kepada Sdr. Sidik Suko selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai bulan Pebruari 2013 s/d bulan Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa juga mengajukan barang bukti berupa :

1. Foto copy Surat kuasa tertanggal 14 Juni 2013 dari Agus Setiawan untuk mengola tanah kas desa/Ganjaran;
2. Foto copy Surat permohonan pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa tertanggal 12 Desember 2012;
3. Foto copy surat pemberitahuan tertanggal 12 Juni 2013 perihal pemanfaatan tanah kas desa yang pengelolaannya masuk kas desa yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintah Desa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy surat pernyataan No. 140/01/421.627.002/2005, tertanggal 09 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya hubungannya saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 07.00 WIB bertempat di tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang atas perintah Agus Setiawan telah menyuruh saksi Slamet untuk mencari pekerja sekitar 30 orang untuk mencabuti tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tanaman jagung tersebut dengan luas lahan kurang lebih 7 ha;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung tersebut adalah milik saksi Sidik Suko karena saksi Sidik Suko telah menyewa tanah bengkok kepala Desa kepada saksi Mochamad Asy'ari sejak bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014;
- Bahwa terdakwa tahu kalau saksi Sidik Suko telah menyewa tanah bengkok kepada Mochamad Asy'ari mantan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun karena menurut kebiasaan di desa Kemiri apabila ada kepala desa yang selesai masa jabatannya maka mantan kepala desa diberi penghargaan untuk menggarap tanah bengkok selama satu tahun atau disewakan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin secara langsung kepada Sidik Suko untuk mencabuti tanaman yang tumbuh di lahan tanah bengkok kepala desa tersebut karena Agus Setiawan selaku kepala desa terpilih sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada saksi Sidik Suko untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Desa Kemiri;
- Bahwa tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman jagung milik saksi Sidik Suko tersebut seluruhnya rusak dan mati akibat dicabut sehingga tidak bisa ditanam lagi dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama Agus



Setiawan tersebut saksi Sidik Suko mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan permohonan terdakwa maka sampailah Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Jaksa penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu pasal 170 ayat 1 KUHP atau Kedua pasal 406 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu terdakwa melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1

Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Didalam persidangan telah diajukan sebagai terdakwa yaitu laki-laki yang bernama IMAM GHOZALI dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi "error in persona," disamping itu ternyata terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan sehingga tidak ditemukan satupun

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Kpn



alasan yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Unsur " Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Dengan sengaja" adalah terhadap perbuatan seseorang harus terpenuhi salah satu rumusan "dengan sengaja" yaitu : perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh pelaku atau pelaku mengetahui tentang akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan diperoleh bukti bahwa benar terdakwa diperintah oleh Agus Setiawan Kepala Desa terpilih (meninggal dunia) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 untuk mencabuti tanaman singkong dan tanaman tumpangsari milik saksi Sidik Suko yang tumbuh dilahan tanah bengkok/ ganjaran kepala desa Kemiri kemudian terdakwa menyuruh saksi Selamat untuk mencari buruh kira-kira 30 orang untuk mencabuti tanaman tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 07.00 WIB bertempat di tanah bengkok Kepala Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, para buruh atas perintah dan diupah oleh terdakwa telah merusak tanaman ketela pohon (singkong) dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung yang ditanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disela-sela tanaman ketela pohon kurang lebih seluas 7 hektar dan telah berumur 2 bulan dengan cara dicabuti sehingga tidak dapat dipakai lagi karena tanaman ketela pohon dan tanaman jagung tersebut mati, Bahwa dasar dari Sidik Suko menanam tanah bengkok kepala desa kemiri tersebut dengan cara menyewa kepada mantan kepala desa kemiri yang bernama Moch. Asy'ari selama 1 (satu) tahun sejak bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa benar perbuatan tersebut adalah benar-benar dikehendaki oleh terdakwa dengan tujuan agar terdakwa dapat mengerjakan tanah bengkok tersebut sebagaimana Surat Kuasa yang terdakwa terima dari Agus Setiawan selaku Kepala Desa yang terpilih (meninggal dunia). Bahwa benar terdakwa juga mengetahui tentang akibat yang ditimbulkan yaitu tanaman ketela pohon (singkong) kurang lebih sebanyak 8.000 pohon dan tanaman tumpangsari berupa tanaman Jagung yang ditanam disela-sela tanaman ketela pohon dan telah berumur 2 bulan milik saksi Sidik Suko mati dan tidak dapat dipakai lagi, sehingga saksi Sidik Suko menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan kerugian tersebut dihitung apabila tanaman yang ditanam saksi Sidik Suko tumbuh wajar hingga masa panen, maka saksi Sidik Suko akan mendapatkan hasil kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah : perbuatan tersebut sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Dalam arti kata, "bersama-sama melakukan." Bahwa dalam fakta-fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh bukti : bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut karena mendapat perintah dari kepala Desa Kemiri terpilih yang bernama Agus Setiawan (meninggal dunia), sehingga antara terdakwa dan Agus Setiawan (meninggal dunia) ada kerjasama yang baik, dengan peran masing-masing untuk Agus Setiawan Kepala Desa Terpilih (meninggal dunia) adalah orang yang menyuruh (doen plegen) sedangkan terdakwa Imam Ghozali adalah orang yang disuruh (pleger). Yang mana selanjutnya terdakwa Imam Ghozali telah menyuruh pekerja sebanyak 30 orang diantaranya saksi Slamet, saksi Paisri Erfina dan saksi Rapi'ah untuk merusak tanaman tanaman ketela pohon (singkong) kurang lebih sebanyak 8.000 pohon dan tanaman tumpangsari berupa tanaman jagung yang ditanam disela-sela tanaman ketela pohon yang telah berumur kurang lebih 2 bulan milik saksi Sidik Suko dengan cara dicabuti sehingga tanaman tersebut mati dan tidak bisa ditanam lagi. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdakwa telah bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dipenuhi terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan Majelis tidak ada alasan untuk menanggihkan maupun mengalihkan penahanan, maka adalah beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) batang tanaman pohon panjang rata-rata kurang lebih 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2013, bukti penyerahan uang sewa tanah bengkok Kades Kemiri sebesar Rp. 50.000.000,- dari Sdr. Sidik Suko kepada Sdr. Moch. Asy'Ari, 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanah bengkok Kades Kemiri disewakan oleh Sdr. Moch. Asy'ari kepada Sdr. Sidik Suko selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai bulan Pebruari 2013 s/d bulan Pebruari 2014, karena telah disita dari saksi Sidik Suko maka dikembalikan kepada saksi SIDIK SUKO, sedangkan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM GHOZALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Pengrusakan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) batang tanaman Ketela pohon panjang rata-rata kurang lebih 20 (dua puluh) Crn, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januan 2013. bukti penyerahan uang sewa tanah bengkok Kades Kemiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sidik Suko kepada Sdr. Moch. Asy’ari, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa tanah bengkok Kades Kemiri disewakan oleh Sdr. Asyari kepada Sdr. Sidik Suko selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Pebruari 2013 s/d bulan Pebruari 2014, Dikembalikan kepada saksi Sdr. Sidik Suko;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari KAMIS tanggal 5 Pebruari 2015, oleh kami **EDWARD HARRIS SINAGA, SH MH** selaku Ketua Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HARIYANI, SH. dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu **AGUS WAHYUDI HIDAYAT, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **JUNI RATNASARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

SRI HARIYANI, SH.

EDWARD HARRIS SINAGA, SH MH

TENNY ERMA SURYATHI, SH MH

Panitera pengganti

AGUS WAHYUDI HIDAYAT, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 808/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)